

BAB VI

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini melahirkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran *Taha* tentang *tatwib al-shari'ah* merekonstruksi tiga konsep *usul fiqh*, yakni konsep tentang *shari'ah*, *naskh*, serta Makkiyah-Madaniyah. Berdasarkan hasil rekonstruksinya terhadap konsep *shari'ah*, *Taha* berpandangan bahwa *shari'ah* merupakan hasil pemahaman manusia terhadap agama (*din*), sehingga tidak berbeda dengan *fiqh*. Berbeda pula dengan konsep *jumhur*, *Taha* berpendapat bahwa *naskh* bukanlah penghapusan total dan permanen, melainkan penangguhan keberlakuan suatu hukum hingga datang saat yang tepat untuk diberlakukan. Sementara itu, tentang Makkiyah-Madaniyah, *Taha* berpendapat bahwasanya ayat Makkiyah adalah ayat yang ditujukan kepada masyarakat modern sehingga menjadi pemilik waktu (*sahib al-waqt*) abad dua puluh. Ayat Makkiyah ini disebutnya sebagai *al-Risalah al-Thaniyah min al-Islam*, sementara ayat Madaniyah adalah ayat yang ditujukan kepada masyarakat terbelakang dan menjadi pemilik waktu abad ketujuh yang disebutnya *al-Risalah al-Ula*. Dari hasil rekonstruksinya terhadap tiga hal tersebut, *Taha* berpendapat bahwa saat ini adalah saatnya memberlakukan ayat-ayat Makkiyah dan me-*naskh* ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah menjadi ayat *muhkam*

sementara Madaniyah *mansukh*. Pernyataan ini sekaligus membatalkan gagasannya bahwa *naskh* tidak bersifat permanen.

2. Basis metodologis pemikiran ini lemah karena berangkat dari asumsi yang memberlakukan Makkiyah dan Madaniyah secara kontradiktif-dikotomis. Artinya gagasan ini berangkat dari asumsi adanya kontradiksi antara ayat Makkiyah dan Madaniyah. Berdasarkan asumsi kontradiksi tersebut, kemudian dua kelompok ayat itu diberlakukan secara dikotomis. Ketika ayat Makkiyah diberlakukan, pada saat yang sama, ayat Madaniyah tidak dapat diberlakukan. Demikian pula sebaliknya. Namun demikian, *Taha* tidak mampu membuktikan gagasan kontradiktif-dikotomis tersebut.
3. Secara metodologis, gagasan ini berimplikasi merubah beberapa konsep dasar dalam *usul fiqh*, diantaranya konsep tentang *qat'i* > *z'anni* > ijtihad, *naskh*, dan *usul furu' kully-juz'i* > Berdasarkan bangunan gagasan yang dimunculkannya, maka yang *qat'i* > adalah ayat-ayat *usul* > sementara seluruh ayat-ayat *furu'* > bersifat *z'anni* > Dengan konsepsi ini, ijtihad juga berlaku terhadap *naskh* > yang selama ini dianggap *qat'i* > menurut jumbuh, sepanjang menyangkut muamalah seperti waris, saksi, dan lain-lain. Sebagai implikasi dari gagasannya tentang *naskh*, maka seluruh ayat yang selama ini dinyatakan *mansukh*, dapat diberlakukan kembali. Sebaliknya seluruh ayat Madaniyah saat ini harus dinyatakan *mansukh*. Dari sisi produk hukum, gagasan ini juga mengubah beberapa ketentuan hukum Islam, termasuk hukum yang selama ini dinilai jumbuh sebagai hukum yang tidak dapat disentuh oleh perubahan, sebagaimana dalam hukum

keluarga. Dengan mengusung isu kesetaraan dan kebebasan, maka ketentuan seperti waris, saksi, wali, dan lain-lain yang dinilainya tidak sesuai dengan peradaban modern, menjadi berubah. Demikian pula hukum jihad dalam kaitannya dengan hubungan dengan non Muslim.

B. Implikasi Teoritik

1. Gagasan *Tah* memang secara jelas mengubah paradigma dalam hukum Islam. Namun di sisi lain, jika gagasan ini diterapkan, maka kurang lebih seribu ayat al-Qur'an harus dieliminasi, karena dianggap sudah purna tugas dan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi peradaban saat ini.
2. Berdasarkan implikasi di atas, penelitian ini menolak gagasan tersebut (kontra *tafwidh al-shari'ah*), sekaligus menolak teori *naskh* yang dikemukakan jumhur. Sebaliknya, penelitian ini memperkuat teori para ulama yang menyatakan bahwasanya tidak *ada naskh* dalam al-Qur'an, sekaligus mendukung pemahaman ayat-ayat al-Qur'an sesuai konteks masing-masing ayat.

C. Rekomendasi

1. Saat ini banyak pemikir Muslim yang mencoba menawarkan metodologi baru *usul fiqh* sebagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam yang dinilai sementara kalangan tidak sesuai dengan peradaban modern. Berbagai tawaran tersebut, perlu disikapi secara positif dan tidak emosional dengan cara melakukan penelitian secara cermat dan ilmiah sebelum akhirnya menerima atau menolak tawaran teori dimaksud.

2. Sesuai dengan kemampuan manusia yang terbatas, sekalipun penelitian ini menolak pemikiran *Taha* namun tetap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
3. Harus diakui bahwa *Taha* telah menunjukkan keberanian dan usaha yang luar biasa untuk memberi sumbangan bagi perkembangan hukum Islam. Terlepas apapun hasilnya, diterima atau ditolak, namun langkah *Taha* harus diberi apresiasi. Setidaknya satu pahala sudah berada dalam genggamannya.

Allah A'lam